

**IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2019**

**TESIS**

OLEH

**HERRY ADRIANSYAH  
NPM. 181801075**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2019**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**HERRY ADRIANSYAH  
NPM. 181801075**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019

**Nama** : Herry Adriansyah

**NPM** : 181801075

### Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

Direktur



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 25 September 2021**

---

---

**Nama : Herry Ardiansyah**

**NPM : 181801075**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Pengujii Tamu : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 September 2021 Yang

menyatakan,



**Herry Adriansyah**

## 5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herry Ardiansyah  
NPM : 181801075  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal : 23 November 2021

Yang menyatakan



(Herry Ardiansyah)

## ABSTRAK

### Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) Pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019

**N a m a** : Herry Ardiansyah  
**NPM** : 181801075  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan bagian penting bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah. Standar Biaya Umum yang dimaksud merupakan Standar Biaya Umum Pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019. Standar Biaya Umum (SBU) ditetapkan dengan mempertimbangkan, yaitu (i) Harga Pasar (ii) Proses Pengadaannya (iii) Ketersediaan Alokasi Anggaran (iv) Prinsip Ekonomis, Efisien dan Efektif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Impementasi Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah Kota Langsa berjalan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku; (ii) Karakter implementator dan pengembangan pegawai di Bidang Keuangan menjadi bahan yang akan terus ditingkatkan.

**Kata Kunci** : Pemerintah Kota Langsa, Standar Biaya Umum.

**ABSTRACT**

**IMPLEMENTATION OF THE STANDART COST IN  
GOVERNMENT OF LANGSA 2019**

***Name*** : Herry Ardiansyah  
***Student Id. Number*** : 181801075  
***Study Program*** : Master of Science Public Administration  
***Advisor I*** : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
***Advisor II*** : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

*Standart Cost is an important part in establishing the Local Government Budget Plan for the Government. Standart Cost means which conducted research at the Government of Langsa in 2019. Standart Cost appointed by considered (i) Price of marketting (ii) Procurement process (iii) Budget Allocation (iv) Economic, efficiency and effectiveness principles. The result of this study indicate that (i) Implementation of the Standart Cost in Government of Langsa 2019 running according to the applicable laws and regulations (ii) Character of Implementer and development of financial officer which should dbe improved.*

***Keywords*** : Government of Langsa, Standart Cost.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) Pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019”**.

Shalawat serta salam kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan dan jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya Ilahi. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir kelak nanti.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak lainnya di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, maka penulisan Tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Bapak Walikota Langsa.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing.


5. Bapak Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
7. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Langsa.
8. Ibunda Tercinta dan (Alm) Ayah yang selalu ku andalkan serta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan dalam mendukung pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
10. Para Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.
11. Rekan-rekan seangkatan Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Semoga dengan dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal mulia dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan sekaligus sangat berterimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Kota Langsa, April 2020

Penulis




**HERRY ADRIANSYAH**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>  |                |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>ii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>vii</b>     |
| <br>  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |                |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1              |
| 1.2. Perumusan Masalah.....   | 5              |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....   | 6              |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....  | 6              |
| 1.5. Fokus Penelitian .....   | 7              |
| <br>  |                |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |                |
| 2.1. Tinjauan Teoritis .....  | 8              |
| 2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan.....   | 8              |
| 2.1.2. Konsep Standar Biaya Umum .....  | 12             |
| 2.2. Penelitian Terdahulu.....  | 15             |
| 2.3. Kerangka Berfikir.....   | 16             |
| <br>  |                |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |                |
| 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....  | 19             |
| 3.2. Bentuk Penelitian.....   | 19             |
| 3.3. Informan .....   | 20             |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 20             |
| 3.5. Jenis Data.....  | 21             |
| 3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....                                   | 22             |
| 3.7. Teknik Analisis Data .....   | 23             |
| 3.8. Keabsahan Penelitian.....  | 23             |
| <br>  |                |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL<br/>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |                |
| 4.1 Keadaan Geografis Kota Langsa .....   | 24             |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2 Keadaan Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)<br>Kota Langsa..... | 30        |
| 4.3 Pengolahan Data.....  | 33        |
| 4.3.1 Variabel Impelementasi Kebijakan.....                                   | 34        |
| 4.4 Pembahasan .....  | 41        |
| 4.4.1 Analisis Implementasi Kebijakan .....                                   | 41        |
| 4.4.2 Analisis Faktor – Faktor Penghambat.....                                | 42        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |           |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 51        |
| 5.2 Saran .....   | 54        |
| <br>  |           |
| <b>KEPUSTAKAAN .....</b>  | <b>55</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                                     | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran ..... | 18             |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Paradigma baru sistem penganggaran daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan berangsur – angsur meninggalkan sistem anggaran *incremental* (sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang) menuju pada sistem anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terdapat pada praktek sistem anggaran tradisional. Sistem anggaran kinerja sangat menekankan perlunya perhatian terhadap konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Sistem anggaran kinerja mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penyusunan anggaran kinerja dimulai dari perencanaan anggaran, perumusan kegiatan, penentuan indikator sebagai tolak ukur pencapaian tujuan program/kegiatan yang secara keseluruhan telah diatur besaran pagunya dalam Standar Biaya Umum.

Masa sekarang ini, tuntutan transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut terutama tuntutan akuntabel, yang harus mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Pengeluaran anggaran daerah harus didasarkan pada kewajaran

ekonomi, efisiensi dan efektif dengan menggunakan kinerja yang akan dicapai oleh daerah, sehingga lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Pada proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran daerah juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan, sementara dipihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah.

Posisi belanja Pemerintah Kota Langsa selama 3 (Tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1, dimana ada perubahan belanja mulai tahun 2016 – 2017 yang meningkat secara dinamis, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2016 – 2018 (dalam jutaan rupiah)

| NO           | URAIAN                 | TAHUN<br>2016          | TAHUN<br>2017            | TAHUN<br>2018          |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1            | 2                      | 4                      | 5                        | 6                      |
| 1            | Belanja Langsung       | 550.687.004.855        | 595.316.032.532          | 380.634.082.843        |
| 2            | Belanja Tidak Langsung | 447.584.048.569        | 426.365.295.402          | 411.407.557.518        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>998.271.053.424</b> | <b>1.021.681.327.934</b> | <b>792.041.640.361</b> |

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBK Kota Langsa

Standar biaya atau Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam Peraturan ini adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam keseluruhan proses pengelolaan bidang pembangunan dan keuangan daerah menjadi sangat penting. Hal ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta diturunkan dalam peraturan – peraturan lainnya yang mendukung tentang aspek partisipasi dan transparansi dalam proses pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah.

Secara keseluruhan dari undang – undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan, salah satu yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan



menyusun standar biaya atau dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan sebagai Analisis Standar Belanja (ASB).

Penyusunan Standar Biaya ini sangat penting dilakukan karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD/OPD yang disebabkan oleh :

1. Tidak jelasnya defenisi suatu kegiatan;
2. Perbedaan output kegiatan;
3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
4. Perbedaan kebutuhan sumber daya; dan
5. Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja.

Anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan Anggaran Daerah juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas SKPD/OPD Pemerintah Daerah.

Mengantisipasi permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran Pemerintah Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun dengan menerapkan standar biaya yang

telah ditentukan. Dalam kaitan ini, perlu ditetapkan dahulu bahwa Standar Biaya atau Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Mencermati latar belakang tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan dengan baik dan terencana. Awal perencanaan yang merupakan dasar atau pangkal bergulirnya roda pengelolaan keuangan daerah harus dicermati sedemikian rupa agar kelanjutan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan anggaran, penggunaan atau pembelanjaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Menanggapi hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Standar Biaya Umum untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik serta untuk mengendalikan pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Langsa, sehingga diharapkan anggaran dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Penelitian ini akan berupaya mengkaji bagaimana Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah Kota Langsa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) di Pemerintah Kota Langsa?

- b. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah Kota Langsa?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan implementasi Standar Biaya Umum (SBU) di Pemerintah Kota Langsa;
- b. Menganalisis faktor – faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaan Standar Biaya Umum (SBU) di Pemerintah Kota Langsa.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Standar Biaya Umum (SBU) di Pemerintah Kota Langsa merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Medan Area, Medan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan yang berdasar pada Standar Biaya Umum (SBU) di Kota Langsa.

### 1.5. Fokus Penelitian

Fokus awal penelitian ini sebagai jembatan peneliti dalam menjaring data di Lapangan (Lingkungan Pemerintah Kota Langsa). Adapun fokus awal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Standar Biaya Umum?
2. Apa permasalahan pelaksanaan Standar Biaya Umum?
3. Bagaimana solusi permasalahan pelaksanaan Standar Biaya Umum?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Menurut Nugroho (2003:54) bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakandan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan-atau dibiarkan.

Menurut Carl I. Friedrick (Hamdi, 2013:36) pengertian kebijakan adalah:

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Amir Santoso (Winarno, 2012:22) pengertian kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Menurutnya kebijakan publik dapat dilihat dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. Dengan kata lain, kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Menurut Davis Easton (Luankali, 2007:1) pengertian kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat

bertindak secara otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu.

Menurut Anderson (Suharto, 2012:44) definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor dalam menghadapi masalah dan keprihatinan. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah janji atau maksud yang belum dirumuskan.

Menurut Nugroho (2014:8) secara generik, terdapat 4 kebijakan publik, yaitu kebijakan formal, kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), pernyataan pejabat publik dalam forum publik, dan perilaku pejabat publik.

Menurut Harold Lasswell dan Kaplan (Nugroho, 2011:93) pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dan berisikan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik pelaksanaan kegiatan. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebuah kebijakan publik tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, hal ini dikarenakan kebijakan publik akan menimbulkan hasil (*out come*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (*target group*).

Menurut William N. Dunn (2013:132) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2008:139) definisi implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Meter dan Horn (Agustino, 2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari definisi-definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2005:99) yakni Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

(1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

(2) Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

(3) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

(4) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam



birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

(5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

### **2.1.2. Konsep Standar Biaya Umum**

Standar Biaya atau Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Standar Biaya merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Standar biaya juga dimaksudkan dengan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar biaya yang ditetapkan diantaranya standar biaya masukan dan standar biaya keluaran.

Standar Biaya atau ASB berisikan analisis beban kerja dan analisis belanja. Analisis beban kerja merupakan analisis kebutuhan – kebutuhan jenis, kualitas, dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan dalam satu kegiatan tertentu.

Analisis belanja merupakan analisis mengenai jumlah belanja yang dibutuhkan untuk satu kegiatan tertentu yang merupakan hasil kali kuantitas sumber daya tertentu dengan kualitas tertentu dengan harga standar yang diperoleh dari hasil survey standar satuan harga.

Dibentuknya standar biaya dikarenakan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan publik yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yang kewajibannya harus diberikan hak bagi pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku dengan besaran standar biaya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Indeksasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga, Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun biaya standar keluaran, sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA Kementerian dan Lembaga.

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. Peranan Standar Biaya Umum (SBU) sangat penting dikarenakan sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya Standar Biaya Umum (SBU) diharapkan pengeluaran memiliki prinsip efisiensi (sesuai) dan efektifitas (tepat guna/sasaran).

Penerapan Standar Biaya Umum atau ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan;
2. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
5. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri;
6. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi objektif tidak lagi berdasarkan intuisi;
7. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan;
8. Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat dan tepat waktu;
9. Menjembatani kesenjangan antara praktek yang berlangsung dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh regulasi;
10. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan;
11. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis;

12. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.

Standar Biaya atau ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus – menerus karena adanya perbandingan (*benchmarking*) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek – praktek terbaik (*best practices*) dalam desain aktivitas.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Basir (2003) dengan objek dan lokasi pada Pemerintah Kota Bitung dengan ruang lingkup tentang Aplikasi Standar Analisa Belanja (SAB) Mikro Belanja Daerah Pemerintah Daerah untuk kegiatan – kegiatan pada Bagian Sekretariat Bappeda Kota Bitung. Hasil Penelitiannya adalah bahwa pada tahun 2002, terjadi *overfinancing* terhadap belanja daerah pada aktivitas pra rapat koordinasi pembangunan dan rapat koordinasi pembangunan, aktivitas melaksanakan urusan rumah tangga kantor, dan aktivitas menyusun rencana anggaran keuangan kantor sehingga dengan kelebihan anggaran ini menunjukkan tidak efisiennya pengelolaan anggaran pada unit kerja.

Mukti (2005) dengan objek dan lokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan ruang lingkup tentang Standar Analisa Belanja (SAB) Mikro pengeluaran rutin Pemerintah Daerah untuk kegiatan pelayanan kebersihan dan pemeliharaan taman kota, studi kasus pada Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitiannya adalah bahwa pada tahun 2004, terjadi

*overfinancing* terhadap belanja pelayanan kebersihan dan terhadap belanja pemeliharaan taman kota sehingga dengan kelebihan anggaran ini menunjukkan tidak efisiennya pengelolaan anggaran pada unit kerja, selain itu terdapat ketidakwajaran didalam pengalokasian pos pengeluaran honorarium/gaji dan biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan bakar minyak, penyediaan pakaian petugas lapangan serta penyediaan sepatu petugas lapangan untuk masing – masing kegiatan.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Indeksasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga, Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun biaya standar keluaran, sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA Kementerian dan Lembaga.


Pemerintah Kota Langsa melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan menyesuaikan rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan/atau standar satuan harga.

Untuk melihat Implementasi Standar Biaya Umum pada Pemerintah Kota Langsa, peneliti akan melihat aspek-aspek implementasi menurut Meter dan Horn

yang dikutip oleh Subarsono (2005:99). Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat Penelitian**

Pemilihan tempat penelitian dilaksanakan sesuai dengan judul tesis Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) Pada Pemerintah Kota Langsa yaitu di Kota Langsa Provinsi Aceh, sedangkan pemilihan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sampai dengan Juli 2020.

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang meneliti manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun fenomena pada masa sekarang. Dan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Bentuk penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan tatana sosial. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.



### 3.3. Informan

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan Penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi, 2002). Dan informan dalam penelitian ini adalah para pegawai di institusi Pemerintahan Kota Langsa yang terkait dengan pelaksanaan standar biaya umum, khususnya pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang didapatkan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Dalam kaitan penelitian ini, penulis mewawancarai secara langsung dengan para pegawai dan pihak-pihak institusi Pemerintah Kota Langsa sebagai informan penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
2. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari berbagai literatur/referensi atau buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan.

3. Observasi, yaitu salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti terjun langsung atau pun tidak langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan pihak- pihak yang terkait.
4. Dokumentasi, adalah pengumpulan data melalui catatan-catatan penulis, foto-foto, gambar, dan hasil video yang keseluruhannya berasal dari tempat penelitian atau objek yang akan diteliti. Dengan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen- dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dengan tujuan memperoleh data informasi tentang masalah yang diteliti.

### 3.5. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer yaitu data yang langsung didapatkan di lapangan dengan cara *interview* (wawancara), pengumpulan data dengan melakukan pertemuan atau tatap muka mewawancarai secara langsung dengan para pegawai dan pihak-pihak institusi Pemerintah Kota Langsa sebagai informan penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan pihak- pihak yang terkait lainnya.

## 2. Data Sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung datang ke lapangan dimana objek yang akan diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari berbagai literatur/referensi atau buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data melalui catatan-catatan penulis, foto-foto, gambar, dan hasil video yang keseluruhannya berasal dari tempat penelitian atau objek yang akan diteliti.

### 3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

Dasar konsep penelitian ini adalah Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) Pada Pemerintah Kota Langsa, hal ini berkaitan penerapan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan desain penelitian tesis ini, peneliti mengangkat beberapa konsep operasional yang nantinya merupakan hal penting yang sering digunakan dalam penulisan tesis, yaitu:

- a. Institusi Pemerintah Kota Langsa

Institusi Pemerintah Kota Langsa dalam Provinsi Aceh dan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

- b. Pegawai

Para individual yang bekerja dan mengabdikan pada institusi Pemerintahan Kota Langsa.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data dirangkum dan dilakukan pemisahan yang menjadi pokok penelitian, kemudian menyatukan hal-hal yang penting, diberi pola dan temanya. Data yang telah direduksi dapat menggambarkan dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah dalam kegiatan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi untuk selanjutnya dilakukan penyajian data, dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk memahami dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan memunculkan penemuan baru yang belum diteliti sebelumnya.

### 3.8. Keabsahan Penelitian

Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data secara terus – menerus; dan
2. Pengecekan langsung.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir tesis ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang Kesimpulan dan Saran.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian serta dihubungkan dengan hasil analisis dan pembahasannya, secara garis besar di buat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- **Kesimpulan Umum**

Standar biaya sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam Peraturan ini adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Penerapan Standar Biaya yang dimaksudkan untuk mengendalikan arus pengeluaran Anggaran Pemerintah Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik pada setiap daerah.

Mendukung hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan anggaran harus berpedoman pada Standar Biaya yang telah ditetapkan yang merupakan estimasi yang dapat dilampaui. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, bahwasanya Standar Biaya ditetapkan dengan mempertimbangkan :

1. Harga pasar;
2. Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Standar Biaya Umum untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik serta untuk mengendalikan pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Langsa, Melalui Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 504/900/2018 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019, sehingga diharapkan anggaran dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

#### ● **Kesimpulan Khusus**

Mengacu pada kesimpulan umum tersebut, maka kesimpulan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Implementasi kebijakan SBU telah terlaksana hingga penetapan standar harga oleh Keputusan Walikota Langsa.
- b. Dalam implementasi Keputusan Walikota Langsa Nomor 504/900/2018 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2019 telah dilakukan dengan membentuk tim formal (tim pelaksana SBU dan Tim Anggaran Kota Langsa) yang disesuaikan dengan pelaksanaan teknis aturan tersebut.
- c. Aturan Standar Biaya Umum (SBU) di lingkungan Pemerintah kota Langsa telah berjalan cukup efektif sebagai upaya dalam mewujudkan

anggaran terpadu dan integrasi perencanaan dan penganggaran pada SKPK dengan kebutuhan belanja pegawai sesuai relevansi atau kemampuan daerah, akan tetapi tentu masih ada kendala–kendala dalam proses penerapannya, namun tidak menyurutkan semangat dan program – program yang telah direncanakan yang menjadi tujuan dari implementasi aturan Standar Biaya Umum (SBU

- d. Pelaksana kebijakan SBU adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan seluruh Dinas/Badan di Kota Langsa sebagai seksesornya. Berdasarkan pengamatan lapangan dan data yang dikumpulkan, bahwasanya kebijakan SBU telah terlaksana dengan baik hanya saja perlu dilengkapi lagi, agar keseluruhan pengeluaran program/kegiatan di Kota Langsa dapat tertampung dan terkontrol.
- e. Sumber daya yang mendukung aturan Standar Biaya Umum (SBU), baik sumber daya manusia maupun finansial sudah berjalan cukup baik;
- f. Komunikasi yang telah berjalan dalam melaksanakan dan menerapkan aturan Standar Biaya Umum (SBU) antara implementator dengan sasaran program berjalan cukup efektif, walaupun sebagian dari sasaran program ini merasa kurang adil dalam penetapan standar biaya tersebut;
- g. Belum diaturnya seluruh kegiatan atau program ke dalam aturan Standar Biaya Umum (SBU) membuat kesan kurang komitmennya para implementator dalam penerapan Standar Biaya Umum (SBU).

## 5.2 Saran

Dari penelitian Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) yang dilaksanakan di Kota Langsa dengan fokus penelitian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam Implementasi Standar Biaya Umum (SBU) di Kota Langsa sebaiknya dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh komitmen namun tidak mengesampingkan aturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Hendaknya suksesor program yang merupakan seluruh Pegawai Bidang Keuangan seluruh SKPD (PPK & Bendahara) harus dikembangkan agar keberlangsungan aturan Standar Biaya Umum mencapai sasaran dan tujuannya;
3. Agar anggaran tidak membengkak, hendaknya aturan Standar Biaya Umum (SBU) mengatur keseluruhan kegiatan/program yang tertuang dalam anggaran yang berjalan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Percetakan Amelia
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Komputindo
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Komputindo
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, Agustinus. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ke-10. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.

Toha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Cetakan ke-5.  
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

